

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MANOKWARI



Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua 98314

Telp. (0986) 211430, 211974, 211982, 213735 - Fax 211455

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PAPUA NOMOR : 63 /J42/KP.AK/2006

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PAPUA

Menimbang

- Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor : 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor : 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988 dipandang perlu mengangkat saudari Aditya Rahmadaniarti, S.Hut, NIP. 132 311 715 pangkat/golongan ruang Penata Muda, III/a dalam jabatan fungsional Asisten Ahli.
- b. Bahwa saudari yang namanya tersebut pada sub unsur a di atas telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan Asisten Ahli pada Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua
- c. Bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Papua.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1974
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 1975
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 1980 dan Nomor: 30 Tahun 1990
- Peraturan Pemerintah Nomor: 06 Tahun 1997
 Keputusan Presiden Nomor: 21 Tahun 1985
- 6. Keputusan Presiden Nomor: 153 Tahun 2000 dan Nomor: 173/M/2003
- 7. Keputusan MENPAN Nomor: 059/U/1987 tanggal 13 Juni 1987 dan Nomor: 13/MENPAN/1988 tanggal 27 Pebruari 1988.
- 8. Keputusan MENPAN Nomor: 095/U/1988 tanggal 16 Pebruari 1988 tentang Tata Kerja Panitia Penilaian dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi

9. Keputusan Mendibud, Nomor: 201/P/1999

Meningat

Surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN Nomor: 61395/MPK/1987 dan Nomor: 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2006, mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

Nama : ADITYA RAHMADANIARTI, S.Hut
NIP : 132 311 715

Karpeg : M. 024569

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda, III/a Angka Kredit : 103,75 KUM

Unit Kerja : Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua
Dalam Jabatan Tenaga Pengajar : Asisten Ahli dalam Bidang Ilmu Budidaya Hutan

Dalam Jabatan Tenaga Pengajar
Kedua : Kepada yang bersangkutan diberika

Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1. 041.200,(satu juta empat puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan Tunjangan Jabatan Dosen sebesar Rp. 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), menurut KEPPRES Nomor: 09 Tahun 2001;

Ketiga : Apabila diker

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

sebagaimana mestin

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan.

Tembusan, disampaikan kepada:

1. Ketua BAPEKA, di Jakarta

2. Kepala BKN, u.p.

a. Deputi Mutasi Kepegawaian

b. Deputi TUK

3. Dirjen Dikti Depdiknas, di Jakarta

4. Dekan Fahutan UNIPA, di Manokwari

5. Kepala KPKN, di Manokwari

6. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar

PEN Ditetapkan di Pada Tango

: Manokwari

ada Tanggal : 31 Agustus 2006

A.N. MENTÉRI PENDIDIKAN NASIONAL AREKTOR ÚNIVERSITAS NEGERI PAPUA

PROF.DR.JR. FRANS WANGGAI

R K NIP 930 351138



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS NEGERI PAPUA MANOKWARI



Jl. Gunung Salju Amban, Manokwari, Papua 98314

Telp. (0986) 211430, 211974, 211982, 213735 - Fax 211455

PENETAPAN ANGKA KREDIT Nomor: 63/J42/KP. AK/2006

Masa Penilaian: 01 Januari 2005 s/d 31 Agustus 2006

I		KETERANGAN PERORANGAN						
	1	1 Nama		Aditya Rahmadaniarti, S.Hut				
	2	NIP/KARPEG		132 311 715 / M. 024569				
	3	Tempat dan Tanggal Lahir		Manokwari, 1 Juli 1981				
	4	Jenis Kelamin		Wanita				
	5	Pendidikan Tertinggi		Sarjana				
	6	Pangkat/Gol. Ruang/TMT		Penata Muda, III/a, 01 Januari 2005				
	7	Jabatan Fungsiona/TMT		Tenaga Pengajar, 01 Januari 2005				
	8	Fakultas/Jurusan		Fahutan / Budidaya Hutan				
	9	Masa Kerja a. Lama		00 Tahun 00 Bulan				
		Golongan	b. Baru	01 Tahun 08 Bulan				
	10.	Unit Kerja	Universitas Negeri Papua					
						TT 19.61	ATT	
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT				DARK	JUMLAH		
				LAMA	BARU	DIGUNAKAN	LEBIHAN	
	1	UNSUR UTAMA				10.10	2.62	
		a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		36,00	7,75	40,12	3,63	
		b. Melaksanakan Penelitian		22,50	3,00	25,38	0,12	
		c. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		13,50	1,00	14,50	-	
		JUMLAH		72,00	11,75	80,00	3,75	
			JUMLAH	12,00	1 1,70			
	2	ı	JUMILAH JINSUR PENUNJANG	12,00	11,75			
	2		JNSUR PENUNJANG kegiatan Penunjang Tri Dharma	18,00	2,00	20,00	-	
oncid et ac	2	Melaksanakan	JNSUR PENUNJANG kegiatan Penunjang Tri Dharma				3.75	

Kepada: Aditya Rahmadaniarti, S.Hut

Alamat : Fakultas Kehutanan UNIPA Manokwari

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada

1. Kepala BKN di Jakarta

 Sekretaris Panitia Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta

3. Rektor UNIPA, di Manokwari

4. Dekan Fahutan UNIPA, di Manokwari

Ditetankandi : Janokwari Pada tanggal 131 Agustus 2006

n MENTER PENDIDIKAN NASIONAL REKTOR UNIVERSITAS NEGERI PAPUA,

PROF DRAR. FRANS WANGGAI

130/351 138